

DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK.02.02.54.09.25.23
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Pelayanan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan meliputi Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680)
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu meliputi layanan yang terdiri atas:

- a. Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan
- b. Penerbitan Surat Keterangan Impor Pangan Olahan
- c. Penerbitan *Special Access Scheme* Pangan Olahan
- d. Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan
- e. Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan
- f. Penerbitan Sertifikat Iradiasi

- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua merupakan acuan bagi:
- a. organisasi penyelenggara;
 - b. masyarakat;
 - c. aparat pengawasan,
- dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 September 2025

DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN

PANGAN OLAHAN,



DIDIK JOKO PURSITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN
PEREDARAN PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.54.09.25.23
TENTANG STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT
PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

1. Penerbitan Surat Keterangan Ekspor

A. Penyampaian Layanan (**Service Delivery**)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Surat Keterangan Ekspor (SKE)
2	Persyaratan Umum	Memiliki akun yang dapat diakses melalui <i>single sign on</i> pada laman resmi pelayanan SKE Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga <i>national single window</i> .
	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk	1. Pangan Olahan yang telah Memiliki Nomor Izin Edar BPOM <ul style="list-style-type: none">a. Izin Edar Pangan Olahan/dokumen registrasi pangan olahan;b. surat pernyataan perbedaan produk lokal dan ekspor;c. surat perjanjian kerja sama antara produsen dan eksportir (jika eksportir berbeda dengan produsen);d. sertifikat analisa dari laboratorium terakreditasi atau sertifikat analisa dari laboratorium produsen;e. Sertifikat Analisa (3-MCPD/3-monochloropropane-1,2-diol (untuk produk <i>Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Sauce</i>), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannya;f. Sertifikat <i>Genetically Modified Organism</i> (GMO) (untuk produk dan

No	Komponen	Uraian
		<p>hasil olah dari kedelai, jagung, tomat, kentang), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannya;</p> <ul style="list-style-type: none">g. Sertifikat halal apabila mencantumkan logo halal pada label/ kemasan produk;h. Sertifikat analisa dan hasil perhitungan Informasi Nilai Gizi (ING) jika pada label ekspor mencantumkan Informasi Nilai Gizi;i. foto kemasan produk ekspor;j. faktur (<i>invoice</i>);k. <i>packing list</i>. <p>2. Pangan Olahan Belum Memiliki Nomor Izin Edar BPOM</p> <ul style="list-style-type: none">a. spesifikasi produk, yang memuat: deskripsi/komposisi/<i>ingredient</i>, karakteristik fisika/kimia/mikrobiologi, kemasan, penggunaan /aplikasi, penyimpanan, masa kedaluwarsa, dan cara penyimpanan;b. surat perjanjian kerja sama antara produsen dan eksportir (jika eksportir berbeda dengan produsen);c. sertifikat analisa dari laboratorium terakreditasi;d. sertifikat analisa (3-MCPD/ 3-<i>monochloropropane</i>-1,2-diol (untuk produk Hydrolized Vegetable Protein,

No	Komponen	Uraian
		<p>Isolated Soy Protein, Soy Sauce), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannya;</p> <p>e. sertifikat <i>Genetically Modified Organism</i> (GMO) (untuk produk dan hasil olah dari kedelai, jagung, tomat, kentang), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannya;</p> <p>f. sertifikat halal apabila mencantumkan logo halal pada label/ kemasan produk;</p> <p>g. sertifikat analisa dan hasil perhitungan Informasi Nilai Gizi (ING) jika pada label ekspor mencantumkan Informasi Nilai Gizi;</p> <p>h. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB) atau surat persetujuan pendaftaran pangan industri rumah tangga;</p> <p>i. bukti penjualan lokal berupa surat pesanan atau invoice untuk bahan pangan dan/atau bahan tambahan pangan yang mengajukan <i>Certificate of Free Sale</i>;</p> <p>j. izin pencantuman logo halal, jika mencantumkan logo halal pada label/kemasan produk;</p> <p>k. foto kemasan produk ekspor;</p> <p>l. faktur (<i>invoice</i>);</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>m. <i>packing list</i>.</p> <p>3. Kemasan Pangan</p> <p>a. deskripsi produk yang memuat spesifikasi lengkap dari Kemasan pangan yaitu bahan penyusun kemasan pangan dapat berupa:</p> <p>b. bahan kontak pangan dapat berupa kaca, resin penukar ion, logam dan paduan logam, kertas dan karton, plastik, selulosa teregenerasi, silikon, kain, lilin, kayu; dan/atau</p> <p>c. zat kontak pangan dapat berupa pewarna, pemlastis, pengisi, perekat, <i>curing agent</i>, antioksidan, atau pensanitasi;</p> <p>d. sertifikat analisa dapat berupa <i>certificate of analysis</i> dan hasil uji migrasi yang berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan berasal dari laboratorium terakreditasi;</p> <p>e. <i>invoice</i> dan <i>packing list</i>, dan/atau sertifikat ISO 22000.</p> <p>f. contoh <i>scan</i> produk kemasan pangan;</p> <p>g. <i>certificate of compliance/self declaration</i>;</p> <p>h. <i>material safety data sheet</i>; dan</p> <p>i. <i>certificate of origin</i> jika produk re-ekspor atau yang produsennya berasal dari negara lain</p>

No	Komponen	Uraian
		4. Persyaratan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai keamanan, mutu, manfaat, gizi, dan label pangan olahan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pengajuan	<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon melakukan pendaftaran akun melalui e-bpom.pom.go.id.b. Apabila akun telah terverifikasi dapat langsung digunakan oleh Pemohon.c. Pemohon melakukan pengajuan SKE dengan menginput dan mengupload data sesuai persyaratan.d. Pemohon melakukan pembayaran sesuai <i>Billing ID</i>.e. Setelah dilakukan validasi pembayaran oleh sistem maka akan otomatis bisa dilakukan evaluasi dokumen oleh evaluator.f. Apabila dokumen tidak lengkap maka akan ditolak dan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi (maksimal tolakan adalah 3 kali).g. Apabila dokumen telah lengkap dan benar, maka akan dilakukan tindak lanjut berupa rekomendasi penerbitan SKE.
4	Jangka waktu pelayanan	Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar. Jam Layanan**: Senin-Kamis: 08.00-16.30 WIB* Jumat: 08.00-16.00 WIB* *Tanpa Jeda Istirahat

No	Komponen	Uraian
		<p>**Sabtu-Minggu/Hari Libur/Diluar jam kerja dengan perjanjian</p> <p>Jadwal Konsultasi: Tatap Muka: Senin-Kamis: 08.30-15.00 WIB Online/Webchat: Senin-Jumat: 09.00-12.00 WIB</p>
5	Biaya pengajuan	Biaya evaluasi dan penerbitan SKE berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Rp50.000,- per item produk.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau melalui media, meliputi:</p> <p>a) kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:</p> <ul style="list-style-type: none">1) website: lapor.go.id;2) twitter: @LAPOR1708; dan3) instagram: @LAPOR17084) facebook : @LAPOR17085) aplikasi android/iOS: LAPOR! <p>b) Telepon :1500-533</p> <p>c) SMS : 081.21.9999.533</p> <p>d) Whatsapp : 081.191.81.533</p> <p>e) Subweb: www.ulpk.pom.go.id</p> <p>f) media sosial:</p> <ul style="list-style-type: none">1) instagram: @bpom_ri2) twitter : @BPOM_RI; dan3) facebook: @bpom.official <p>g) surat elektronik / email : halobpom@pom.go.id</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>h) Aplikasi BPOM Mobile.</p> <p>2. Pengelolaan Pengaduan oleh unit penyelenggaraan pelayanan publik:</p> <p>a. Petugas yang ada di loket pelayanan atau kotak saran di Gedung Athena Badan Pengawas Obat dan Makanan</p> <p>b. Surat yang ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Gedung Merah Putih Lantai 6, Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat</p> <p>c. Subsite: peredaranpangan.pom.go.id</p> <p>d. Email: pangan.exim@pom.go.id</p> <p>e. Telepon/Fax: 021-4245395</p> <p>f. Whatsapp: 081325264748</p>

B. Pengelolaan Pelayanan (***Manufacturing***)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680);</p> <p>6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);</p> <p>7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);</p> <p>8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</p>
2	Sarana dan Prasaran dan/atau Fasilitas	<p>a. Parkir dan Ruang Tunggu;</p> <p>b. Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Parkiran; 2. Jalur difabel; 3. Kursi roda; 4. Ruang tunggu; 5. Toilet; 6. Locket; 7. Penyampaian informasi publik dilengkapi Juru Bahasa Isyarat; dan 8. Media cetak beraksara braille.

No	Komponen	Uraian
		<p>c. Sarana Penunjang Lain, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang laktasi/<i>nursery</i>; 2. Ruang ibadah; 3. Arena bermain anak; 4. Kantin; 5. Anjungan tunai mandiri (ATM); 6. Sistem antrian <i>online</i>; 7. Alat pemadam api ringan (APAR); 8. <i>Hydrant</i> 9. <i>Charging box</i>; 10. Sarana sanitasi; 11. <i>Lift</i>; 12. <i>E-kiosk</i>; 13. <i>Banner</i>; 14. <i>Video wall</i>; 15. Mesin fotokopi; dan 16. Klinik. <p>d. Sarana Front Office.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pangan; b. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pengawasan obat dan makanan serta peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; d. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan e. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan secara berjenjang hingga di

No	Komponen	Uraian
	Internal	tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing jenis layanan
6	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; dan b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

2. Penerbitan Surat Keterangan Impor

A. Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Surat Keterangan Impor (SKI)
2	Persyaratan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun yang dapat diakses melalui <i>single sign on</i> pada laman resmi pelayanan SKI Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga <i>national single window</i>. 2. Dokumen hasil pemindaian asli surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi bermaterai cukup; 3. Dokumen hasil pemindaian asli surat pernyataan penanggung jawab bermaterai cukup; 4. Dokumen hasil pemindaian asli surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris jika Pemohon SKI merupakan pelaku usaha yang perusahaannya menerima kuasa untuk mengimpor; 5. Daftar <i>Harmonized System (HS) Code</i> komoditi yang akan diimpor; dan 6. Mencantumkan alamat gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas
	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk	<p>1. Bahan Pangan dan/atau Bahan Tambahan Pangan</p> <p>a. surat pernyataan di atas materai (Rp10.000,-) yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tujuan penggunaan dan pendistribusian bahan pangan (sebutkan nama industri pengguna) 2) bahan tidak diperjualbelikan

No	Komponen	Uraian
		<p>secara eceran, namun hanya untuk penggunaan sendiri atau didistribusikan sebagai bahan baku industri pangan (sebutkan nama industri pengguna)</p> <p>b. surat permohonan yang menyebutkan informasi tentang: nama dan alamat importir, nama jenis dan nama dagang, jenis kemasan, berat/volume, jumlah yang diimpor, negara asal pangan, nama dan alamat perusahaan pemasok, nomor dan tanggal <i>invoice</i>, masa kedaluwarsa produk (<i>expire date</i>), nomor lot/batch/kode produksi, nomor FEMA/JEFCA/EC (untuk Bahan Tambah Pangan/BTP), nama pelabuhan bongkar;</p> <p>c. sertifikat kesehatan (<i>health certificate</i>) dan/atau <i>certificate of free sale</i> dari pemerintah/instansi yang berwenang di negara asal yang masih berlaku;</p> <p>d. sertifikat analisa produk atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Bahan Pangan SNI wajib;</p> <p>e. lembar data keamanan (<i>safety data sheet</i>) dan/atau spesifikasi bahan;</p> <p>f. surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen;</p> <p>g. sertifikat Bebas Radiasi (untuk</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>produk susu asal Eropa atau untuk produk asal Jepang untuk prefektur sesuai ketentuan);</p> <p>h. sertifikat asal (<i>Certificate of Origin</i>) untuk produk yang berbahan baku daging sapi dan hasil olahannya (gelatin, kolagen, kulit);</p> <p>i. sertifikat Halal bila mencantumkan halal pada label;</p> <p>j. sertifikat <i>Genetically Modified Organism</i> (GMO) untuk produk dan hasil olah kedelai, jagung, tomat dan kentang;</p> <p>k. sertifikat analisa melamin untuk produk yang diduga mengandung melamin;</p> <p>l. sertifikat analisa (3-MCPD/ 3-<i>monochloropropane-1,2-diol</i> (untuk produk <i>Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Protein</i>);</p> <p>m. sertifikat analisa sudan red dan pewarna lainnya yang dilarang untuk produk yang diduga menggunakan (produk <i>oleoresin papricum, oleoresin capsicum</i>);</p> <p>n. sertifikat analisa kloramfenikol (untuk produk madu);</p> <p>o. sertifikat analisa aflatoksin (untuk produk kacang-kacangan);</p> <p>p. dokumen yang memuat tanggal produksi/tanggal kadaluarsa dan nomor lot/bets;</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>q. foto kemasan dan bukti permintaan barang (<i>purchase order</i>) untuk produk dengan tujuan hotel, restoran, kafe, atau gerai;</p> <p>r. pelaporan pendistribusian BTP yang diimpor sebelumnya;</p> <p>s. faktur (<i>invoice</i>);</p> <p>t. packing list; dan</p> <p>u. sertifikat/surat keterangan lain terkait dengan tindak lanjut pengawasan.</p> <p>2. Produk Pangan</p> <p>a. Izin Edar Pangan/Dokumen Registrasi Produk;</p> <p>b. sertifikat analisa produk atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pangan SNI wajib</p> <p>c. bukti penerimaan pendaftaran ulang. (untuk produk dengan masa berlaku registrasi produk kurang dari 3 (tiga) bulan);</p> <p>d. label yang disetujui pada saat registrasi;</p> <p>e. surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen;</p> <p>f. surat keterangan dari produsen untuk nama Pangan Olahan pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada dokumen registrasi produk;</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>g. sertifikat Bebas Radiasi (untuk produk susu asal Eropa atau untuk produk asal Jepang untuk prefektur sesuai ketentuan);</p> <p>h. sertifikat Halal bila mencantumkan halal pada label;</p> <p>i. sertifikat Genetically Modified Organism (GMO) untuk produk dan hasil olah kedelai, jagung, tomat dan kentang;</p> <p>j. sertifikat analisa melamin untuk produk yang diduga mengandung melamin;</p> <p>k. sertifikat analisa (3-MCPD/3-monochloropropane-1,2-diol (untuk produk <i>Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Protein</i>);</p> <p>l. sertifikat analisa sudan red dan pewarna lainnya yang dilarang untuk produk yang diduga menggunakan (produk <i>oleoresin papricum, oleoresin capsicum</i>);</p> <p>m. sertifikat analisa kloramfenikol (untuk produk madu);</p> <p>n. sertifikat analisa aflatoksin (untuk produk kacang-kacangan);</p> <p>o. dokumen yang memuat tanggal produksi/tanggal kadaluarsa dan nomor lot/bets;</p> <p>p. faktur (<i>invoice</i>);</p> <p>q. <i>packing list</i>; dan</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>r. sertifikat/surat keterangan lain terkait dengan tindak lanjut pengawasan.</p> <p>3. Persyaratan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai keamanan, mutu, manfaat, gizi, dan label pangan olahan.</p>
3	Prosedur pengajuan	<p>a. Pemohon melakukan pendaftaran akun melalui e-bpom.pom.go.id.</p> <p>b. Apabila akun telah terverifikasi dapat langsung digunakan oleh Pemohon.</p> <p>c. Pemohon melakukan pengajuan SKI dengan menginput dan mengupload data sesuai persyaratan.</p> <p>d. Pemohon melakukan pembayaran sesuai <i>Billing ID</i>.</p> <p>e. Setelah dilakukan validasi pembayaran oleh sistem maka akan otomatis bisa dilakukan evaluasi dokumen oleh evaluator.</p> <p>f. Apabila dokumen tidak lengkap, maka akan ditolak dan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi (maksimal tolakan adalah 3 kali).</p> <p>g. Apabila dokumen telah lengkap dan benar, maka akan dilakukan tindak lanjut berupa rekomendasi penerbitan SKI.</p>
4	Jangka waktu pelayanan	Maksimal 6 Jam sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

No	Komponen	Uraian
		<p>Jam Layanan**:</p> <p>Senin-Kamis: 08.00-16.30 WIB*</p> <p>Jumat: 08.00-16.00 WIB*</p> <p>*Tanpa Jeda Istirahat</p> <p>**Sabtu-Minggu/Hari Libur/di luar jam kerja dengan perjanjian</p> <p>Jadwal Konsultasi:</p> <p>Tatap Muka: Senin-Kamis: 08.30-15.00 WIB</p> <p>Online/Webchat:</p> <p>Senin-Jumat: 09.00-12.00 WIB</p>
5	Biaya pengajuan	<p>Biaya Evaluasi dan Penerbitan SKI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahan Baku: Rp50.000,- per item produk▪ Produk Jadi: Rp100.000,- per item produk▪ Bahan Tambahan: Rp50.000,- per item produk
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau melalui media, meliputi:</p> <p>a) kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:</p> <ol style="list-style-type: none">1) website: lapor.go.id;2) twitter: @LAPOR1708; dan3) instagram: @LAPOR17084) facebook : @LAPOR17085) aplikasi android/iOS: LAPOR!

No	Komponen	Uraian
		<p>b) Telepon :1500-533</p> <p>c) SMS : 081.21.9999.533</p> <p>d) Whatsapp : 081.191.81.533</p> <p>e) Subweb: www.ulpk.pom.go.id</p> <p>f) media sosial:</p> <p>1) instagram: @bpom_ri</p> <p>2) twitter : @BPOM_RI;dan</p> <p>3) facebook: @bpom.official</p> <p>g) surat elektronik / email : halobpom@pom.go.id</p> <p>h) Aplikasi BPOM Mobile.</p> <p>2. Pengelolaan Pengaduan oleh unit penyelenggaraan pelayanan publik:</p> <p>a. Petugas yang ada di loket pelayanan atau kotak saran di Gedung Athena Badan Pengawas Obat dan Makanan</p> <p>b. Surat yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Gedung Merah Putih Lantai 6, Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat</p> <p>c. Subsite: peredaranpangan.pom.go.id</p> <p>g. Email: Email: pangan.exim@pom.go.id</p> <p>e. Telepon/Fax: 021-4245395</p> <p>f. Whatsapp: 081325264748</p>

B. Pengelolaan Pelayanan (***Manufacturing***)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

No	Komponen	Uraian
		<p>Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="695 593 1427 966">2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);<li data-bbox="695 991 1427 1191">3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);<li data-bbox="695 1216 1427 1527">4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);<li data-bbox="695 1552 1427 1864">5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680);<li data-bbox="695 1888 1427 2262">6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat

No	Komponen	Uraian
		<p>dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);</p> <p>7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);</p> <p>8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>Makanan;</p> <p>10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;</p> <p>11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.</p> <p>12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.</p>
2	Sarana Prasarana /Fasilitas	<p>a. Parkir dan Ruang Tunggu;</p> <p>b. Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Parkiran;2. Jalur difabel;3. Kursi roda;4. Ruang tunggu;5. Toilet;6. Loker;7. Penyampaian informasi publik dilengkapi Juru Bahasa Isyarat; dan8. Media cetak beraksara braille. <p>c. Sarana Penunjang Lain, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ruang laktasi/<i>nursery</i>;2. Ruang ibadah;3. Arena bermain anak;

No	Komponen	Uraian
		<p>4. Kantin;</p> <p>5. Anjungan tunai mandiri (ATM);</p> <p>6. Sistem antrian <i>online</i>;</p> <p>7. Alat pemadam api ringan (APAR);</p> <p>8. <i>Hydrant</i></p> <p>9. <i>Charging box</i>;</p> <p>10. Sarana sanitasi;</p> <p>11. <i>Lift</i>;</p> <p>12. <i>E-kiosk</i>;</p> <p>13. <i>Banner</i>;</p> <p>14. <i>Video wall</i>;</p> <p>15. Mesin fotokopi; dan</p> <p>16. Klinik.</p> <p>d. Sarana Front Office.</p>
3	Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan	<p>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pangan;</p> <p>b. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pengawasan obat dan makanan serta peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;</p> <p>d. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan</p> <p>e. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.</p>
4	Kompetensi Pelaksana Penyelenggaraan	<p>a. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian internal</p>

No	Komponen	Uraian
		pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Pengawasan Internal	Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing jenis layanan
6	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; dan b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.
8	Monitoring dan Evaluasi	a. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3. Penerbitan Surat *Special Access Scheme* (SAS)

A. Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	<i>Special Access Scheme</i> (SAS)

No	Komponen	Uraian
2	Persyaratan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun yang dapat diakses melalui <i>single sign on</i> pada laman resmi pelayanan SAS Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga <i>national single window</i>. 2. Pangan Olahan Untuk Pameran, Riset dan Sampel Registrasi, Donasi <ol style="list-style-type: none"> a. faktur (<i>invoice</i>) b. <i>packing list</i> c. Surat Pernyataan tidak akan diperjualbelikan dan tidak untuk melakukan riset pasar Pangan Olahan 3. Pangan Olahan untuk Penggunaan Sendiri/Pribadi <ol style="list-style-type: none"> a. Surat pernyataan (materai Rp10.000) dari pemohon untuk tidak diperjual belikan dan hanya untuk penggunaan pribadi/sendiri b. KTP pemohon atau identitas lain yang sah (untuk WNI) atau paspor pemohon (untuk WNA) c. Paspor pemohon dan KTP penerima kuasa (untuk WNA yang memberikan kuasa kepada WNI) 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) (jika ada)
	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pangan Olahan Untuk Pameran, Riset dan Sampel Registrasi, Donasi <ol style="list-style-type: none"> a. sertifikat Analisa Produk; b. lembar data keamanan dan/atau spesifikasi bahan; c. sertifikat kesehatan (<i>health</i>

No	Komponen	Uraian
		<p><i>certificate</i>) dan/atau <i>certificate of free sale</i> dari pemerintah/instansi yang berwenang di negara asal yang masih berlaku (jika tujuan untuk dikonsumsi);</p> <p>d. protokol penelitian atau pengembangan produk untuk tujuan riset;</p> <p>e. surat dukungan penyelenggara pameran untuk tujuan pameran;</p> <p>f. justifikasi jumlah kebutuhan.</p> <p>2. Pangan Olahan untuk Penggunaan Sendiri/Pribadi</p> <p>a. Kemasan/label produk yang jelas</p> <p>b. Surat Rekomendasi dan Data dukung dari dokter untuk Pangan medis khusus</p> <p>3. Persyaratan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai keamanan, mutu, manfaat, gizi, dan label pangan olahan.</p>
3	Prosedur pengajuan	<p>a. Pemohon melakukan pendaftaran akun melalui e-bpom.pom.go.id.</p> <p>b. Apabila akun telah terverifikasi dapat langsung digunakan oleh Pemohon.</p> <p>c. Pemohon melakukan pengajuan SKI dengan menginput dan mengupload data sesuai persyaratan.</p> <p>d. Pemohon melakukan pembayaran sesuai <i>Billing ID</i>.</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>e. Setelah dilakukan validasi pembayaran oleh sistem maka akan otomatis bisa dilakukan evaluasi dokumen oleh evaluator.</p> <p>f. Apabila dokumen tidak lengkap maka akan ditolak dan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi (maksimal tolakan adalah 3 kali).</p> <p>g. Apabila dokumen lengkap maka akan dilakukan tindak lanjut berupa rekomendasi penerbitan SAS.</p>
4	Jangka waktu pelayanan	<p>Maksimal 1 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.</p> <p>Jam Layanan**:</p> <p>Senin-Kamis: 08.00-16.30 WIB*</p> <p>Jumat: 08.00-16.00 WIB*</p> <p>*Tanpa Jeda Istirahat</p> <p>**Sabtu-Minggu/Hari Libur/Diluar jam kerja dengan perjanjian</p> <p>Jadwal Konsultasi:</p> <p>Tatap Muka: Senin-Kamis: 08.30-15.00 WIB</p> <p>Online/Webchat:</p> <p>Senin-Jumat: 09.00-12.00 WIB</p>
5	Biaya pengajuan	<p>Biaya Evaluasi dan Penerbitan SAS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan registrasi, riset, dan pameran: Rp100.000,00 per item produk

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan penggunaan pribadi: Rp50.000,00 per item produk
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau melalui media, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: <ul style="list-style-type: none"> 1) website: lapor.go.id; 2) twitter: @LAPOR1708; dan 3) instagram: @LAPOR1708 4) facebook : @LAPOR1708 5) aplikasi android/iOS: LAPOR! b) Telepon :1500-533 c) SMS : 081.21.9999.533 d) Whatsapp : 081.191.81.533 e) Subweb: www.ulpk.pom.go.id f) media sosial: <ul style="list-style-type: none"> 4) instagram: @bpom_ri 5) twitter : @BPOM_RI;dan 6) facebook: @bpom.official g) surat elektronik / email : halobpom@pom.go.id h) Aplikasi BPOM Mobile. <p>2. Pengelolaan Pengaduan oleh unit penyelenggaraan pelayanan publik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas yang ada di loket pelayanan atau kotak saran di Gedung Athena Badan Pengawas Obat dan Makanan b. Surat yang ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Gedung Merah Putih Lantai 6, Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat

No	Komponen	Uraian
		c. Subsite: peredaranpangan.pom.go.id d. Email: pangan.exim@pom.go.id e. Telepon/Fax: 021-4245395 f. Whatsapp: 081325264748

B. Pengelolaan Pelayanan (***Manufacturing***)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang

No	Komponen	Uraian
		<p>Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680);</p> <p>6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);</p> <p>7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);</p> <p>8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</p> <p>10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia;</p> <p>11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.</p> <p>12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.</p>

No	Komponen	Uraian
2	Sarana Prasarana /Fasilitas	<p>a. Parkir dan Ruang Tunggu;</p> <p>b. Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Parkiran; 2. Jalur difabel; 3. Kursi roda; 4. Ruang tunggu; 5. Toilet; 6. Loket; 7. Penyampaian informasi publik dilengkapi Juru Bahasa Isyarat; dan 8. Media cetak beraksara braille. <p>c. Sarana Penunjang Lain, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang laktasi/<i>nursery</i>; 2. Ruang ibadah; 3. Arena bermain anak; 4. Kantin; 5. Anjungan tunai mandiri (ATM); 6. Sistem antrian <i>online</i>; 7. Alat pemadam api ringan (APAR); 8. <i>Hydrant</i> 9. <i>Charging box</i>; 10. Sarana sanitasi; 11. <i>Lift</i>; 12. <i>E-kiosk</i>; 13. <i>Banner</i>; 14. <i>Video wall</i>; 15. Mesin fotokopi; dan 16. Klinik. <p>d. Sarana Front Office.</p>
3	Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan	<p>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pangan;</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>b. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pengawasan obat dan makanan serta peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;</p> <p>d. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan</p> <p>e. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.</p>
4	Kompetensi Pelaksana Penyelenggaraan	<p>a. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</p> <p>c. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5	Pengawasan Internal	Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing jenis layanan
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; dan</p> <p>b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan;</p> <p>b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat</p>

No	Komponen	Uraian
		dipertanggungjawabkan; dan c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.
8	Monitoring dan Evaluasi	a. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

4. Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) di Sarana Peredaran

A. Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO baru; ▪ Perpanjangan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO; ▪ Perubahan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO. ▪ Pencabutan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO.
2	Persyaratan pengajuan	1. Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO baru <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data sarana, meliputi jenis sarana, nama sarana, alamat sarana. ▪ Data sertifikat SMKPO (jika ada) ▪ Surat pernyataan pemenuhan komitmen SMKPO dari pelaku usaha ▪ NIB

No	Komponen	Uraian
		<p>2. Perpanjangan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ NIB ▪ Data sarana, meliputi jenis sarana, nama sarana, alamat sarana. ▪ Data sertifikat SMKPO (jika ada) ▪ Surat pernyataan pemenuhan komitmen SMKPO dari pelaku usaha ▪ Sertifikat sebelumnya yang telah diterbitkan <p>3. Perubahan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO yang masih berlaku ▪ Dokumen administrasi dan/atau dokumen teknis sesuai dengan perubahan yang diajukan <p>4. Pencabutan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Permohonan Pencabutan Sertifikat ▪ Data Dukung pencabutan (NIB, hasil pemeriksaan, dll)
3	Prosedur pengajuan	<p>a. Pengajuan melalui oss.go.id dengan memilih PB-UMKU yang sesuai dengan jenis sertifikat.</p> <p>b. Pemohon melakukan pendaftaran akun melalui laman https://e-sertifikasi.pom.go.id</p> <p>c. Pemohon melakukan pengajuan dengan</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>menginput dan mengupload data sesuai persyaratan.</p> <p>d. Apabila telah disubmit sistem akan otomatis bisa dilakukan evaluasi dokumen oleh evaluator.</p> <p>e. Apabila dokumen tidak lengkap maka akan ditolak dan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.</p> <p>f. Apabila dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan maka Sertifikat diterbitkan melalui oss.go.id.</p>
4	Jangka waktu pelayanan	<p>Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.</p> <p>Dalam hal perhitungan jangka waktu penilaian dokumen dalam proses sertifikasi, diberlakukan sistem <i>clock on - clock off</i>.</p> <p>Jam Layanan**:</p> <p>Senin-Kamis: 08.00-16.30 WIB*</p> <p>Jumat: 08.00-16.00 WIB*</p> <p>*Tanpa Jeda Istirahat</p> <p>**Sabtu-Minggu/Hari Libur/Diluar jam kerja dengan perjanjian</p> <p>Jadwal Konsultasi:</p> <p>Tatap Muka: Senin-Kamis: 08.30-15.00 WIB</p> <p>Online/Webchat:</p> <p>Senin-Kamis: 09.00-12.00 WIB</p>
5	Biaya pengajuan	Tidak dikenakan biaya.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau melalui media, meliputi:

No	Komponen	Uraian
		<p>a) kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:</p> <ul style="list-style-type: none">1) website: lapor.go.id;2) twitter: @LAPOR1708; dan3) instagram: @LAPOR17084) facebook : @LAPOR17085) aplikasi android/iOS: LAPOR! <p>b) Telepon :1500-533</p> <p>c) SMS : 081.21.9999.533</p> <p>d) Whatsapp : 081.191.81.533</p> <p>e) Subweb: www.ulpk.pom.go.id</p> <p>f) media sosial:</p> <ul style="list-style-type: none">7) instagram: @bpom_ri8) twitter : @BPOM_RI;dan9) facebook: @bpom.official <p>g) surat elektronik / email : halobpom@pom.go.id</p> <p>h) Aplikasi BPOM Mobile.</p> <p>2. Pengelolaan Pengaduan oleh unit penyelenggaraan pelayanan publik:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Petugas yang ada di loket pelayanan atau kotak saran di Gedung Athena Badan Pengawas Obat dan Makananb. Surat yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Gedung Merah Putih Lantai 6, Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusatc. Subsite: peredaranpangan.pom.go.idd. Email: smkpo@pom.go.ide. Telepon/Fax: 021-4245395f. Whatsapp: 0812-9991-9122

B. Pengelolaan Pelayanan (**Manufacturing**)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

No	Komponen	Uraian
		<p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680);</p> <p>9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);</p> <p>10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);</p> <p>11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</p> <p>13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran.</p>
2	Sarana Prasarana/Fasilitas	<p>a. Parkir dan Ruang Tunggu;</p> <p>b. Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Parkiran;2. Jalur difabel;3. Kursi roda;4. Ruang tunggu;

No	Komponen	Uraian
		<p>5. Toilet;</p> <p>6. Loket;</p> <p>7. Penyampaian informasi publik dilengkapi Juru Bahasa Isyarat; dan</p> <p>8. Media cetak beraksara braille.</p> <p>c. Sarana Penunjang Lain, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang laktasi/<i>nursery</i>; 2. Ruang ibadah; 3. Arena bermain anak; 4. Kantin; 5. Anjungan tunai mandiri (ATM); 6. Sistem antrian <i>online</i>; 7. Alat pemadam api ringan (APAR); 8. <i>Hydrant</i> 9. <i>Charging box</i>; 10. Sarana sanitasi; 11. <i>Lift</i>; 12. <i>E-kiosk</i>; 13. <i>Banner</i>; 14. <i>Video wall</i>; 15. Mesin fotokopi; dan 16. Klinik. <p>d. Sarana Front Office.</p>
3	Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pangan; b. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pengawasan obat dan makanan serta peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; d. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,

No	Komponen	Uraian
		bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan e. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Kompetensi Pelaksana Penyelenggaraan	a. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Pengawasan Internal	Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing jenis layanan
6	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; dan b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.
8	Monitoring dan Evaluasi	a. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam

No	Komponen	Uraian
		1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

5. Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) di Sarana Peredaran

A. Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO baru; ▪ Perpanjangan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO; ▪ Perubahan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO. ▪ Pencabutan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO.
2	Persyaratan pengajuan	1. Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO baru <ol style="list-style-type: none"> a. NIB b. Data sarana, meliputi jenis sarana, nama sarana, alamat sarana c. Data sertifikat SMKPO (jika ada) d. Surat pernyataan pemenuhan komitmen SMKPO dari pelaku usaha e. Sistem Audit Internal f. <i>Layout</i> Sarana g. Dokumen keamanan pangan dan mutu pangan sesuai Pedoman Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB)

No	Komponen	Uraian
		<p>2. Perpanjangan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO</p> <ul style="list-style-type: none">a. NIBb. Data sarana, meliputi jenis sarana, nama sarana, alamat saranac. Data sertifikat SMKPO (jika ada)d. Surat pernyataan pemenuhan komitmen SMKPO dari pelaku usahae. Sistem Audit Internalf. Layout Saranag. Dokumen keamanan pangan dan mutu pangan sesuai Pedoman Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB)h. Sertifikat sebelumnya yang telah diterbitkan <p>3. Perubahan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO</p> <ul style="list-style-type: none">a. Data Dukung Perubahan (NIB, Akta atau sejenisnya)b. Sertifikat sebelumnya yang telah diterbitkanc. Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO yang masih berlakud. Dokumen administrasi dan/atau dokumen teknis sesuai dengan perubahan yang diajukan <p>4. Pencabutan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Permohonan Pencabutan Sertifikat.b. Data Dukung pencabutan (NIB, hasil

No	Komponen	Uraian
		pemeriksaan, dll)
3	Prosedur pengajuan	<p>a. Pengajuan melalui oss.go.id dengan memilih PB-UMKU yang sesuai dengan jenis sertifikat.</p> <p>b. Pemohon melakukan pendaftaran akun melalui laman https://e-sertifikasi.pom.go.id</p> <p>c. Pemohon melakukan pengajuan dengan menginput dan mengupload data sesuai persyaratan.</p> <p>d. Apabila telah disubmit maka akan otomatis bisa dilakukan evaluasi dokumen oleh evaluator.</p> <p>e. Apabila dokumen tidak lengkap maka akan ditolak dan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.</p> <p>f. Apabila dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan maka Sertifikat diterbitkan melalui oss.go.id.</p>
4	Jangka waktu pelayanan	<p>Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.</p> <p>Pengajuan ditolak otomatis oleh sistem jika tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu 20 HK</p> <p>Dalam hal perhitungan jangka waktu penilaian dokumen dalam proses sertifikasi, diberlakukan sistem <i>clock on - clock off</i>.</p> <p>Jam Layanan**:</p> <p>Senin-Kamis: 08.00-16.30 WIB*</p> <p>Jumat: 08.00-16.00 WIB*</p> <p>*Tanpa Jeda Istirahat</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>**Sabtu-Minggu/Hari Libur/Diluar jam kerja dengan perjanjian</p> <p>Jadwal Konsultasi: Tatap Muka: Senin-Kamis: 08.30-15.00 WIB Online/Webchat: Senin-Kamis: 09.00-12.00 WIB</p>
5	Biaya pengajuan	Tidak dikenakan biaya.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau melalui media, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:<ul style="list-style-type: none">1) website: lapor.go.id;2) twitter: @LAPOR1708; dan3) instagram: @LAPOR17084) facebook : @LAPOR17085) aplikasi android/iOS: LAPOR!b) Telepon :1500-533c) SMS : 081.21.9999.533d) Whatsapp : 081.191.81.533e) Subweb: www.ulpk.pom.go.idf) media sosial:<ul style="list-style-type: none">1) instagram: @bpom_ri2) twitter : @BPOM_RI;dan3) facebook: @bpom.officialg) surat elektronik / email : halobpom@pom.go.idh) Aplikasi BPOM Mobile. <p>2. Pengelolaan Pengaduan oleh unit penyelenggaraan pelayanan publik:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Petugas yang ada di loket pelayanan atau kotak saran di Gedung Athena

No	Komponen	Uraian
		<p>Badan Pengawas Obat dan Makanan</p> <p>b. Surat yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Gedung Merah Putih Lantai 6, Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat</p> <p>c. Subsite: peredaranpangan.pom.go.id</p> <p>d. Email: smkpo@pom.go.id/</p> <p>e. Telepon/Fax: 021-4245395</p> <p>f. Whatsapp: 0812-9991-9122</p>

B. Pengelolaan Pelayanan (**Manufacturing**)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

No	Komponen	Uraian
		<p>215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680);</p> <p>8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja)</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);</p> <p>9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);</p> <p>10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</p> <p>12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan</p>

No	Komponen	Uraian
		Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran.
2	Sarana Prasarana/Fasilitas	a. Parkir dan Ruang Tunggu; b. Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, antara lain: 1. Parkiran; 2. Jalur difabel; 3. Kursi roda; 4. Ruang tunggu; 5. Toilet; 6. Loket; 7. Penyampaian informasi publik dilengkapi Juru Bahasa Isyarat; dan 8. Media cetak beraksara braille. c. Sarana Penunjang Lain, antara lain: 1. Ruang laktasi/ <i>nursery</i> ; 2. Ruang ibadah; 3. Arena bermain anak; 4. Kantin; 5. Anjungan tunai mandiri (ATM); 6. Sistem antrian <i>online</i> ; 7. Alat pemadam api ringan (APAR); 8. <i>Hydrant</i> 9. <i>Charging box</i> ; 10. Sarana sanitasi; 11. <i>Lift</i> ; 12. <i>E-kiosk</i> ; 13. <i>Banner</i> ; 14. <i>Video wall</i> ; 15. Mesin fotokopi; dan

No	Komponen	Uraian
		16. Klinik. d. Sarana Front Office.
3	Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pangan; b. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pengawasan obat dan makanan serta peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; d. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan e. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Kompetensi Pelaksana Penyelenggaraan	a. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Pengawasan Internal	Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing jenis layanan
6	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; dan b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

No	Komponen	Uraian
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan;</p> <p>b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan</p> <p>c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.</p>
8	Monitoring dan Evaluasi	<p>a. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

6. Penerbitan Sertifikat Iradiasi

A. Penyampaian Layanan (**Service Delivery**)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Sertifikat Iradiasi
2	Persyaratan Umum	<p>1. Industri Pangan atau Eksportir Pangan membutuhkan Sertifikat Iradiasi dalam rangka ekspor</p> <p>2. Surat pemohon (nama dagang/merk dagang, nama jenis, kemasan, jumlah kemasan, nomor batch/lot, nama pabrik/perusahaan makanan, identitas pemohon (nama pabrik, alamat, nomor telepon), dan detail pengiriman produk ekspor (nama <i>buyer</i> (pembeli), alamat, negara tujuan, BL/AWB (jika ada))</p>

No	Komponen	Uraian
	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk	1. Surat Keterangan Iradiasi dari Fasilitas Iradiasi 2. Persyaratan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur pangan iradiasi
3	Prosedur pengajuan	a. Pemohon mengajukan permohonan Sertifikat Iradiasi yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan secara elektronik melalui peredaranpangan@pom.go.id b. Evaluator melakukan evaluasi permohonan dan persyaratan. Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil evaluasi, permohonan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi oleh pemohon secara elektronik. c. Pejabat penindak lanjut melakukan verifikasi terhadap hasil evaluasi dari evaluator. Apabila terdapat ketidaksesuaian, permohonan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi oleh pemohon secara elektronik. d. Pejabat perekomendasi melakukan validasi hasil evaluasi dari pejabat penindak lanjut. Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil evaluasi permohonan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi oleh pemohon secara elektronik. e. Permohonan dapat diterima jika seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar.

No	Komponen	Uraian
		<p>f. Permohonan dapat dikembalikan/ditolak, jika terdapat ketidaksesuaian data atau persyaratan.</p> <p>g. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Iradiasi atas nama Direktur unit pemilik layanan</p>
4	Jangka waktu pelayanan	<p>Maksimal 5 (lima) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.</p> <p>Jam Layanan**:</p> <p>Senin-Kamis: 08.00-16.30 WIB*</p> <p>Jumat: 08.00-16.00 WIB*</p> <p>*Tanpa Jeda Istirahat</p> <p>**Sabtu-Minggu/Hari Libur/Diluar jam kerja dengan perjanjian</p> <p>Jadwal Konsultasi:</p> <p>Tatap Muka: Senin-Kamis: 08.30-15.00 WIB</p> <p>Online/Webchat:</p> <p>Senin-Jumat: 09.00-12.00 WIB</p>
5	Biaya pengajuan	Tidak dikenakan biaya.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau melalui media, meliputi:</p> <p>a) kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) website: lapor.go.id; 2) twitter: @LAPOR1708; dan 3) instagram: @LAPOR1708 4) facebook : @LAPOR1708 5) aplikasi android/iOS: LAPOR! <p>b) Telepon :1500-533</p> <p>c) SMS : 081.21.9999.533</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>d) Whatsapp : 081.191.81.533</p> <p>e) Subweb: www.ulpk.pom.go.id</p> <p>f) media sosial:</p> <p>4) instagram: @bpom_ri</p> <p>5) twitter : @BPOM_RI; dan</p> <p>6) facebook: @bpom.official</p> <p>g) surat elektronik / email : halobpom@pom.go.id</p> <p>h) Aplikasi BPOM Mobile.</p> <p>2. Pengelolaan Pengaduan oleh unit penyelenggaraan pelayanan publik:</p> <p>a. Petugas yang ada di loket pelayanan atau kotak saran di Gedung Athena Badan Pengawas Obat dan Makanan</p> <p>b. Surat yang ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Gedung Merah Putih Lantai 6, Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat</p> <p>c. Subsite: peredaranpangan.pom.go.id</p> <p>d. Email: pangan.exim@pom.go.id</p> <p>e. Telepon/Fax: 021-4245395</p> <p>f. Whatsapp: 081325264748</p>

B. Pengelolaan Pelayanan (***Manufacturing***)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680);</p> <p>5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);</p> <p>6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);</p> <p>7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</p>

No	Komponen	Uraian
		9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pangan Iradiasi.
2	Sarana Prasarana/Fasilitas	a. Parkir dan Ruang Tunggu; b. Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, antara lain: 1. Parkiran; 2. Jalur difabel; 3. Kursi roda; 4. Ruang tunggu; 5. Toilet; 6. Loket; 7. Penyampaian informasi publik dilengkapi Juru Bahasa Isyarat; dan 8. Media cetak beraksara braille. c. Sarana Penunjang Lain, antara lain: 1. Ruang laktasi/ <i>nursery</i> ; 2. Ruang ibadah; 3. Arena bermain anak; 4. Kantin; 5. Anjungan tunai mandiri (ATM); 6. Sistem antrian <i>online</i> ; 7. Alat pemadam api ringan (APAR); 8. <i>Hydrant</i> 9. <i>Charging box</i> ; 10. Sarana sanitasi; 11. <i>Lift</i> ; 12. <i>E-kiosk</i> ; 13. <i>Banner</i> ; 14. <i>Video wall</i> ; 15. Mesin fotokopi; dan 16. Klinik.

No	Komponen	Uraian
		d. Sarana Front Office.
3	Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pangan; b. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pengawasan obat dan makanan serta peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; d. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan e. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Kompetensi Pelaksana Penyelenggaraan	a. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Pengawasan Internal	Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing jenis layanan
6	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; dan b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari

No	Komponen	Uraian
	Pelayanan	korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.
8	Monitoring dan Evaluasi	a. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN
PEREDARAN PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.54.12.24.35
TENTANG STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT
PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

Fasilitas Penunjang Kelompok Rentan

No	Kelompok Rentan	Sarana Prasarana	Keterangan
1	Penyandang cacat		Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (Petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat)
a	Cacat fisik	Kursi roda/ tongkat/ krek	
		Pintu masuk yang mudah di akses	
		Jalan landai dengan pegangan rambat	
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
	Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses		
b	Tuna netra	Kursi roda/ tongkat/ krek	
		Pintu masuk yang mudah di	

No	Kelompok Rentan	Sarana Prasarana	Keterangan
		akses Jalan landai dengan pegangan rambat Toilet khusus kelompok rentan Loket khusus kelompok rentan Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
		Lift khusus kelompok rentan dilengkapi huruf braille Guiding block khusus kelompok rentan Alat bantu tunanetra (infografis huruf braille, NVDA/screen reader, informasi dalam bentuk audio, tongkat) Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses	
c	Tuna rungu	Pintu masuk yang mudah di akses Jalan landai dengan pegangan rambat Toilet khusus kelompok rentan Loket khusus kelompok rentan Ruang tunggu khusus kelompok rentan Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses alat bantu tunarungu (aplikasi hear me, video Bahasa isyarat, petugas pendamping yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat)	
d	Tuna wicara	Pintu masuk yang mudah di akses Jalan landai dengan pegangan rambat Toilet khusus kelompok rentan Loket khusus kelompok rentan Ruang tunggu khusus kelompok rentan Parkir khusus kelompok rentan	


No	Kelompok Rentan	Sarana Prasarana	Keterangan
		yang mudah diakses	
e	Disabilitas mental	Pintu masuk yang mudah di akses	
		Jalan landai dengan pegangan rambat	
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
		Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses	
		Ruang Tenang	
2	Lanjut Usia	Pintu masuk yang mudah di akses	
		Jalan landai dengan pegangan rambat	
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
		Kursi roda/ tongkat/ krek	
		Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses	
3	Wanita hamil	Pintu masuk yang mudah di akses	
		Jalan landai dengan pegangan rambat	
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
		Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses	
		Ruang laktasi/menyusui	
4	Anak-anak	Pintu masuk yang mudah di akses	Sarana prasarana sama dengan sarana prasarana umum
		Arena bermain anak	
5	Korban bencana alam	Pintu masuk yang mudah di akses	
6	Korban bencana sosial	Pintu masuk yang mudah di akses	

FOTO SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK RENTAN



1. Area Parkir Khusus



2. Guiding Block/ Jalur Pemandu, Jalur Landai serta Pegangan Rambat




3. Kursi Roda, Tongkat dan Kruk





4. Kursi Tunggu Prioritas



5. Loket Khusus/ Ruang Prioritas



6. Toilet Khusus



7. Ruang Laktasi



8. Area Bermain Anak



9. Alat Bantu Tuna Netra



Leaflet Braille



Pengeras Suara




Subsite dengan memberikan kemudahan kepada kelompok rentan seperti penambahan suara, perbesar/perkecil teks, kontras warna dll

10. Alat Bantu Tuna Rungu



11. Ruang Tenang



DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN
PANGAN OLAHAN,



DIDIK JOKO PURSITO